



**Semarang** - Setiap calon anggota legislatif (caleg) yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, harus memastikan dirinya masuk dan terdata di daftar pemilih sementara (DPS).

Karena, sesuai Undang-Undang (UU) No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, seseorang yang ingin maju menjadi caleg harus terdaftar pula sebagai calon pemilih.

"Nampaknya, memang sepele. Tapi hal ini sejatinya tidak boleh dianggap remeh. Apabila yang bersangkutan tidak terdaftar di DPS sebagai pemilih, maka berkas pendaftaran caleg akan ditolak oleh KPU. Yang pertama memang harus terdaftar dulu sebagai pemilih, itu bisa dari daerah pilihan mana pun," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Hakim Djunaedi, saat memberikan pembekalan kepada calon anggota legislatif dari Partai Golkar di Mugassari, Semarang, Jateng, kemarin.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Semarang Agung Priyambodo, menjelaskan, pembekalan tersebut merupakan yang kedua kalinya.

Tujuannya, adalah supaya para caleg dari partai berlambang pohon beringin ini, benar-benar paham dan mengerti tentang kelegislatifan.

"Di partai kami, ada 60 caleg. Terkait kuota 30 persen untuk perempuan, sudah kami penuhi," ujar Agung Priyambodo.[]

Sumber : <http://www.suarakarya-online.com>